

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah



LKPJ

Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan Airpura
TA. 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Kantor Camat Airpura ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang dibuat oleh Kantor Camat Airpura sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh oleh Kantor Camat Airpura selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Kantor Camat Airpura menjadi dokumen laporan hasil kerja mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan yang kami laksanakan.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tamuan, 20 Januari 2021

CAMAT AIRPURA,

MUKHTAR IS, SE

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 196806111994031006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Indicator Kinerja Utama Perangkat Daerah	6
2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
2.3 Kebijakan Strategis	30
2.4 Penghargaan	30

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Masalah dan Solusi	31
------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan

28. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Camat Airpura dalam pelaksanaan tugas yang diemban dalam tahun 2020, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi kami dalam menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan dimasa yang akan datang.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KANTOR CAMAT AIRPURA

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Airpura

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kantor Camat Airpura sebagai salah satu perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemda Pesisir Selatan berkewajiban untuk membuat capaian Indikator Kinerja Utama yang dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III)
Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik, internet		Bulan	12	99.88%	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi
	Tersedianya jasa administrasi keuangan		Bulan	12	100%	Perkantoran

	Tersedianya kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja		Bulan	12	100%	
	Tersedianya ATK, prangko, materai dan benda pos lainnya		Bulan	12	99.96%	
	Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor		Bulan	12	100%	
	Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan kantor /penerangan kantor		Bulan	12	100%	
	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan		Bulan	12	100%	
	Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat		Bulan	12	99,78%	
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan		Bulan	12	100%	

2	konsultasi ke luar daerah		Bulan	12	99.96%	
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Bulan	12	99.21%	
	Terlaksannnya Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan					
	jumlah Peralatan gedung kantor di beli		Unit	1	100%	Terpenuhinya Prog.
	Terpeliharanya Rumah Dinas		Bulan	12	99.99%	Peningkatan Sarana Dan Prasarana
3	Terpeliharanya gedung kantor		Bulan	12	99.98%	Aparatur
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Bulan	12	99.36%	
	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor		Bulan	12	100%	
	Persentase fasilitasi dan pembinaan yang menerapkan		-	-	0%	Terlaksananya Prog.
	Lingkungan Sehat					Pengembangan Lingkungan Sehat

4	Persentase permasalahan trantibun yang ditindaklanjuti		Nagari	10	99.42%	Terlaksananya Prog. Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
5	Persentase fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Nagari (PKK Nagari)		Nagari	10	100%	Terlaksananya program fasilitasi dan pembinaan lembag social dan ekonomi Masyarakat
6	Persentase fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Nagari (Liga/Turnament)		Kali	1	99.88%	Terlaksananya program fasilitasi dan pembinaan lembag social dan ekonomi Masyarakat
7	Persentase usulan program/kegiatan musrenbang nagari yang diverivikasi sesuai dengan program proitas		persen	10	100%	Terlaksananya Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah

8	Persentase fasilitasi, dan monev pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa/nagari		Nagari	10	99.60%	Terlaksananya Prog. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
9	Persentase koordinasi dan pembinaan kewilayahan		Nagari	10	100%	Program Pemantapan otonomi daerah
10	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan, Persentase Lembaga Didikan Subuh Yang Dikunjungi dan Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda		Persen	100	0%	Terlaksananya Prog.Peningkatan Imtaq
11	Persentase pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kali	1	100%	Terlaksannanya program pengembangan wawasan kebangsaan

Keterangan:

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**
- 2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;**
- 3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD**
- 4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;**
- 5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;**
- 6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan**
- 7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.**

2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan an	Uraian Program/Kegiatan an	Indikator Kinerja	Satu an	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Perm asala han	Solusi	Tindakla njut Rekome ndasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kewilayah an	Kec. Airpura		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantot	Bulan	12	98,93	138.616.713	138.524.270			
	1.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	99.88	7.200.000	7.191.120			
	1.2			Penyediaan jasa administrasi keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bulan	12	100	36.183.800	36.183.800			
	1.3			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	100	15.722.200	15.722.200			
	1.4			Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan alat tulis	Bulan	12	99.95	16.781.463	16.754.000			

1.	5				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	100	3.888.000	3.888.000			
1.	6				Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Bulan	12	100	1.625.000	1.625.000			
1.	7				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	100	1.800.000	1.800.000			
1.	8				Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	99.83	11.780.000	11.760.000			
1.	9				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	100	550.000	550.000			
1.	10				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	99.98	38.140.000	38.125.000			
1.	11				Penunjang operasional	Ketersediaannya Penunjang	Bulan	12	99.21	5.064.400	5024.300			

					perencanaan dan pelaporan	operasional perencanaan dan pelaporan								
2		Kewilayahan	Kec. Airpura		Prog. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kertersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	99.73	128.495.909	128.154.200			
	2.1				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Peralatan gedung kantor di beli	Unit	1	100	6.000.000	6.000.000			
	2.2				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Bulan	12	99.99	11.292.914	11.292.000			
	2.3				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	99.98	54.321.995	54.312.000			
	2.4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	99.35	51.181.000	50.850.200			
	2.5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Bulan	12	100	3.700.000	3.700.000			
3		Kesehatan	Kec. Airpura		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari dan Sekolah Yang Menerapkan Lingkungan Sehat	Persen	100	0	0	0			

	3. 1				Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	Jumlah nagari dan sekolah yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat	Nagari	10	0	0	0			
4		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kec. Airpura		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase permasalahan trantibun yang ditindaklanjuti	kasus	10	99.42	10.000.000	9.941.500			
	4. 1				Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibun	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibun yang difasilitasi	kasus	10	99.42	10.000.000	9.941.500			
5		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Airpura		Program Peberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	Persentase fasilitasi dan pembinaan lembaga nagari	perse	10	100	10.070.000	10.060.000			
	5. 1				Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Persentase pembinaann tim penggerak PKK Nari	Tim	10	100	1.840.000	1.840.000			
	5. 2				Memasyarakatkan olah raga di desa/ Nagari	Persentase pembinaan tim olah raga se-kecamatan	Tim	1	99.88	8.230.000	8.220.000			

6		Perencanaan	Kec. Airpura		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan program/kegiatan musrenbang nagari yang diverivikasi sesuai dengan program proitas	Perse n	10	100	11.315.000	11.315.000			
	6.1				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan proitas	Usulan	21	100	11.315.000	11.315.000			
7		Keuangan	Kec. Airpura		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase Tata Kelola Keuangan Nagari Yang Baik	Perse n	100	99.60	3.780.000	3.765.000			
	7.1				Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan nagari	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	Nagari	10	99.60	3.780.000	3.765.000			
8		Sekretariat Daerah	Kec. Airpura		Program Pemantapan Otonomi Daerah	Persentase fasilitasi dan pembinaan kewilayahan	Perse n	100	99.60	3.780.000	3.765.000			

	8. 1				Fasilitasi, dan pembinaan masyarakat Nagari	Jumlah ormas dan kelompok masyarakat dilakukan pembinaan dan difasilitasi	Nagari	10	99.60	3.780.000	3.765.000			
9		Sekretariat Daerah	Kec. Airpura		Peningkatan Imtaq	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan, Persentase Lembaga Didikan Subuh Yang Dikunjungi dan Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda	Perse n	100	-	0	0			
	9. 1				Peningkatan Imtaq bagi ASN di lingkup Kab. Pesisir Selatan	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan	Perse n	100	-	0	0			
	9. 2				Fasilitasi penyelenggaraan MTQ	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat	Perse n	100	-	0	0			

						MTQ Pesisir Selatan								
10	9.3	Sekretariat Daerah	Kec. Airpura		Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	Persentase Kegiatan Pembinaan keagamaan yang terfasilitasi	Perse n	100	-	0	0			
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Fersentase sekolah dinas dan instansi yang mengikuti upacara peringatan hari besar nasional	Perse n	10	-	0	0			
	10.1				Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Fersentase sekolah dan masyarakat yang mengikuti upacara peringatan hari HUT RI	Perse n	10	-	0	0			

Keterangan:

- Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;**
- Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;**
- Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;**

4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/ *Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/ *Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2020;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2020;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2019; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawai yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Airpura pada Tahun 2020 sebanyak 10(sepuluh) program dengan anggaran sebesar Rp.1.547.850.949,- dan terealisasi Rp.1.505.953.461,- dengan fersentase 97,29% sisa Anggaran Rp.41.897.488 dengan fersentase 2.71%,- yang terdiri dari belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.242.599.327,- terealisasi sebesar Rp.1.201.218.491,- (96.67%) tersisa anggaran sebesar Rp.41.380.836,- (3.33%). Kemudian dari belanja langsung Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.919.950,-. Kemudian terjadi pengalihan dampak penanganan COVID-19 di triwulan II anggaran dikurangi menjadi Rp.290.251.622,- dan terjadi perubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) anggaran berubah menjadi Rp.305.251.622,- (Tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi Rp.304.734.970,- 99.83%, sisa anggaran Rp.516.652,- (0.17%),-. Dapat di evaluasi dan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja tidak langsung ini sebesar Rp. 1.242.599.327,- Terdiri dari Belanja Pegawai (mencakup gaji dan beberapa tunjangan pegawai sebesar Rp. 866.547.046,- dan ditambah dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 376.052.281,- yang mana realisasi belanja tidak langsung sampai 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.201.218.491,- (96.67%).

2. BELANJA LANGSUNG

Pagu awal tersedia pada Belanja langsung ini sebesar Rp. 550.919.950,- kemudian terjadi pengalihan penanganan COVID-19 di triwulan II anggaran menjadi Rp.290.251.622,- dan diperubahan Anggaran pada triwulan ke-4 anggaran menjadi Rp.305.251.622,- dengan realisasi Rp.304.734.970,- 99.83%, sisa anggaran Rp.516.652,- (0.17%), terdiri dari beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.217.988.183 – Rp.138.615.713,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 138.524.270,- (99.93%) dan sisa anggaran sebesar Rp.91.443,- (0.07%), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.12.599.900 – Rp.7.200.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.191.120,- (99.88%) dan sisa anggaran sebesar Rp.8.880,- (0.12%).

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan administrasi keuangan kantor, terdiri dari Belanja jasa panitia pelaksana kegiatan berupa honorarium, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp.47.774.352 – Rp.36.183.800 dengan realisasi sebesar Rp. 36.183.800,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan kantor, terdiri dari Belanja honorarium, peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp.18.128.264 – Rp.16.722.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.722.200,- (100%) dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.21.884.919 – Rp.16.741.463,- yang mana realisasi keuangan mencapai

Rp.16.754.000,- (99.96%) dan sisa anggaran Rp.7.463,- (0.04%) yang terdiri dari :.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.400.000-3.888.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.888.000,- (100%) dan sisa anggaran Rp.0,- (0%).

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.3360.400,- - Rp.1.525.850 terdiri dari belanja alat listrik dan lampu pijar dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.525.850,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.500.000,- - Rp.1.800.000 terdiri dari belanja surat kabar/majalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (100%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.275.000-Rp.11.780.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 11.780.000,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.075.000 –

Rp.550.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 550.000,- (100%), dan sisa belanja Rp. 0,- (0%).

j. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat dan koordinasi dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.080.000- Rp.38.140.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 38.125.000,- (99.96%), dan sisa belanja Rp15.000,- (0.04%).

k. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penunjang operasional dan perencanaan, keuangan dan pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.902.268- Rp.5.064.400,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 5.024.300,- (99.21%), dan sisa belanja Rp. 100,- (0.79%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Merupakan program untuk pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp.137.480.909,- dan covid-19 Rp.128.495909,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 126.154.200,- (99,73%), dan sisa anggaran Rp.341.709,- (0.27%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 0,- (0%).

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu

anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.000.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp.0,- (0%).

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.292.914,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 11.292.000,- (99.99%) dan sisa belanja sebesar Rp.914,- (0.01%).

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.54.321.995,- terealisasi keuangan sebesar Rp.54.312.000,- (99.46%) dan sisa belanja sebesar Rp.9.995,- (0.54%).

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pemeliharaan secara berkala kendaraan dinas atau operasional, terdiri dari belanja jasa, service, suku cadang, bahan bakar minyak/gas/pelumas, dan belanja pajak kendaraan, dimana pagu anggarannya sebesar Rp.59.861.000,- dan pagu covid-19 Rp.51.151.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp.50.850.200,- (99.35%), dan sisa anggaran sebesar Rp.330.800,- (0.65%).

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala perlengkapan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0%).

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala peralatan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.975.000,- dan pagu covid-19 Rp.3.700.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.700.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0%).

3. Program Pembangunan Lingkungan Sehat

Merupakan program bertujuan untuk memfasilitasi dan pembinaan lingkungan sehat, dimana pagu anggaran sebesar Rp.6.250.000,- dan pagu covid-19 sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar 0,- (0%), dan realisasi belanja sebesar Rp.0,- (0%).

a. Fasilitas dan Pembinaan Lingkungan Sehat

Merupakan kegiatan untuk memfasilitasi dan pembinaan lingkungan sehat, dimana pagu anggaran sebesar Rp.6.250.000,- dan pagu covid-19 sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar 0,- (0%), dan realisasi belanja sebesar Rp.0,- (0%).

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Merupakan program bertujuan untuk meningkatkan Keamanan, kenyamanan dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai dengan kegiatan memfasilitasi masalah trantib dan pertanahan, dimana pagu anggaran sebesar Rp.4.780.000,- dan pagu covid-19 sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.941.500,- (99.42%), dan realisasi belanja sebesar Rp.58.500,- (0.58%).

a. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Trantibum

Merupakan kegiatan untuk meningkatkan Keamanan, kenyamanan dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai dengan kegiatan memfasilitasi masalah trantib dan pertanahan, dimana pagu anggaran sebesar Rp.4.780.000,- dan pagu covid-19 sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.941.500,- (99.42%), dan realisasi belanja sebesar Rp.58.500,- (0.58%).

5. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari

Merupakan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan sosial masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp.54.165. dan pagu covid serta diperubahan Rp.10.070.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp.10.060.000,- (99.90%), dan sisa belanja sejumlah Rp.10.000,- (0.10%).

a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan sosial masyarakat salah satunya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp.45.935.000,- dan pagu covid-19 serta perubahan anggaran Rp.1.840.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.840.000,- (100%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 0,- (0%).

b. Memasyarakatkan Olah Raga di Desa/Nagari

Merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan sosial masyarakat salah satunya Memasyarakatkan Olah Raga di Desa/Nagari, Keagamaan, Sosial dan Generasi Muda, pagu awal, covid dan perubahan anggarannya sebesar Rp.8.230.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp.8.220.000,- (99.88%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 10.000,- (0.12%).

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan program untuk perencanaan dan meningkatkan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Airpura, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.11.315.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.11.315.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%), dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Merupakan kegiatan untuk perencanaan dan meningkatkan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan Airpura merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.11.315.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.11.315.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Merupakan program pembinaan pengelolaan administrasi dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari dengan kegiatan berupa belanja ATK, Makanan dan minuman, bahan bakar minyak/gas, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.280.000 dan covid-19 serta perubahan Rp.3.780.000,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp.3.765.000,- (99.60%), dan sisa anggaran Rp.15.000,- (0.40%).

a. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Desa/Nagari

Merupakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari dengan kegiatan berupa belanja ATK, Makanan dan minuman, bahan bakar minyak/gas, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.280.000 dan covid-19 serta perubahan Rp.3.780.000,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp.3.765.000,- (99.60%), dan sisa anggaran Rp.15.000,- (0.40%).

8. Program Pemantapan otonomi Daerah

Merupakan program untuk melaksanakan koordinasi antar pimpinan instansi atau Muspika diwilayah Kecamatan untuk pembinaan kewilayahan untuk pembangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp.8.575.000, dan pagu covid-19 serta diperubahan anggaran menjadi Rp.4.975.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.4.975.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%). dengan kegiatan :

a. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan

Merupakan program untuk melaksanakan koordinasi antar pimpinan instansi atau Muspika diwilayah Kecamatan untuk pembinaan kewilayahan untuk pembangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.8.575.000, dan pagu covid-19 serta diperubahan anggaran menjadi Rp.4.975.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.4.975.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

9. Program Peningkatan IMTAQ

Merupakan program untuk meningkatkan ilmu ketaqwaan dalam kalangan PNS lingkup PemDa khususnya di Kecamatan Airpura, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.66.480.000,- dialihkan penanganan covid-19 sehingga anggaran menjdi Rp.0, dengan kegiatan :

a. Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam

Merupakan kegiatan untuk meningkatkan ilmu ketaqwaan dalam kalangan PNS lingkup PemDa khususnya di Kecamatan Airpura, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

b. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

Merupakan kegiatan untuk Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan meningkatkan ilmu ketaqwaan dalam kalangan lingkup PemDa khususnya di Kecamatan Airpura, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

10. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Merupakan program yang bertujuan meningkatkan Kecintaan terhadap Tanah Air dengan rangkaian kegiatan berupa pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun RI (HUT RI) ke-74 tahun 2020, dimana pagu anggarannya sebesar Rp.39.360.000,- dan terjadi pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 serta diperubahan anggaran menjadi Rp.0,- dengan kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Merupakan program yang bertujuan meningkatkan Kecintaan terhadap Tanah Air dengan rangkaian kegiatan berupa pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun RI (HUT RI) ke-75 tahun 2020, dimana pagu anggarannya sebesar Rp.0,- terealisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%), dan sisa belanja sejumlah Rp.0,- (0%).

2.3 Kebijakan Strategis

Kebijakan Kecamatan Airpura

No.	Kebijakan Strategis	Dasar hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2020	Landasan dan arah prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkenambungan.

2.4 Penghargaan

Kecamatan Airpura penghargaan yang diperoleh tahun 2020

No.	Penghargaan				
	Nama	Pemberi	Pd/Badan Penerima	Tempat dan Tanggal	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
1.	Terbaik I Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Menuju Informatif Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Pjs Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, 10 November 2020	 

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Pada tahun Anggaran 2020 kemarin banyak kendala dalam penganggaran maupun realisasi anggaran. Hal ini terjadi dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menghebohkan bukan saja kita tapi seluruh dunia terdampak di dalamnya. Banyak kegiatan yang telah terencana dan dianggarkan dalam DPA tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya aturan-aturan baru terkait Covid-19 ini.

Kondisi ini menyebabkan adanya kebijakan Kabupaten untuk memangkas Anggaran Operasional yang jumlahnya mencapai Ratusan Juta Rupiah. Pemangkasan yang dilakukan Pemda yang dilakukan secara mendadak dengan tanpa koordinasi dengan instansi terkait yang anggarannya dipangkas tentu saja mempengaruhi kinerja Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan.

2. Solusi

Dari permasalahan yang ada, perlu kiranya untuk Pemda khususnya BPKD dan Bapeda untuk melakukan rapat dengan SKPD terlebih dahulu sebelum melakukan pemangkasan Anggaran, ini perlu dilakukan agar tidak terjadi salah pangkas yang berdampak terhadap menurunnya kinerja perangkat daerah yang akhirnya berpengaruh negatif terhadap pencapaian target kinerja SKPD bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Airpura Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang kami laksanakan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas kami di kecamatan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen yang ada. Apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kecamatan Airpura yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini dapat kami jadikan dijadikan tolak ukur guna peningkatan kinerja kami kedepannya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Airpura Akhir Tahun Anggaran 2020, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.